



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana Tim Penerapan SPM Daerah salah satu tugasnya yaitu mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023 – 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II, Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 - 2027.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah PD yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Bagian Pemerintahan adalah PD yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan Daerah.
8. Badan Keuangan dan Asset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah PD penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan dan asset Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah PD penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara

12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
15. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

## BAB II

### PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

#### Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:
  - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
  - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
  - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.Catatan: perhatikan kata sambungnya.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan

pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.

- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari PD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

### BAB III

### INTEGRASI SPM

#### Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) PD yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda Litbang selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

#### Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Bappeda Litbang selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan BKAD selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam

dokumen pelaksanaan anggaran PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

## BAB IV STRATEGI PENERAPAN SPM

### Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
  - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. konsultasi penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - BAB I : Pendahuluan;
  - BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
  - BAB V : Kesimpulan dan Saran.

- (7) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
  - a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
  - b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
  - c. tahun dasar pelaksanaan;
  - d. pencapaian SPM;
  - e. inisiasi;
  - f. sumber pendanaan; dan
  - g. instansi pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh PD yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat

Bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi *https://spm.bangda.kemendagri.go.id*.

- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 11

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
- (3) Sekda selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pendanaan penerapan SPM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) PD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pendanaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekda selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE  
Pembina TK.I/IVb  
NIP. 197003101993031008

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA AKSI  
PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2023 - 2027

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023-2027, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama shakholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN .....	2
1.3 KONDISI UMUM WILAYAH .....	3
1.3.1 LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH .....	3
1.3.2 TOPOGRAFI .....	5
1.3.3 HIDROLOGI .....	6
1.3.4 DEMOGRAFI .....	6
1.3.5 KAWASAN RAWAN BENCANA .....	7
1.3.6 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI .....	9
1.4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM .....	11
<b>BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM</b> .....	13
2.1 KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....	13
2.2 PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....	18
<b>BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM</b> .....	22
3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI .....	22
3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM .....	32
<b>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM</b> ...	39
4.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM .....	39
4.2 PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM .....	44
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	46
5.1 KESIMPULAN .....	46
5.2 SARAN .....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Bulungan .....	3
Tabel 2.2.1	Kondisi capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulungan Tahun 2022 .....	13
Tabel 2.2.2	Kondisi capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2022 .....	14
Tabel 2.2.3	Kondisi capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bulungan Tahun 2022 .....	15
Tabel 2.2.4	Kondisi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bulungan Tahun 2022 .....	15
Tabel 2.2.5	Kondisi capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Bulungan Tahun 2022 .....	16
Tabel 2.2.6	Kondisi capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bulungan Tahun 2022 .....	17
Tabel 3.2.1	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulungan Tahun 2023-2027 .....	32
Tabel 3.2.2	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2023-2027 .....	32
Tabel 3.2.3	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bulungan Tahun 2023-2027 .....	33
Tabel 3.2.4	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bulungan Tahun 2023-2027 .....	34
Tabel 3.2.5	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Bulungan Tahun 2023-2027 .....	34
Tabel 3.2.6	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial di Kabupaten Bulungan Tahun 2023-2027 .....	34
Tabel 4.1	Evaluasi Pencapaian Indikator SPM .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa,

standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

## **1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bulungan.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

### 1.3 Kondisi Umum Daerah

#### 1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah


Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Bulungan berada diantara 116° 04' 41" – 117° 57' 56" Bujur Timur dan 2° 09' 19" – 3° 34' 49" Lintang Utara. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari:

Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;

Sebelah Selatan : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;

Sebelah Barat : Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bulungan


Tabel 1.1  
Luas Wilayah Kabupaten Bulungan

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Wilayah ( Km <sup>2</sup> )	Desa	Kelurahan
1	2	3	4	5	6
1	64.04.07	Peso	3.142,79	10	-
2	64.04.08	Peso Hilir	1.639,71	6	-
3	64.04.01	Tanjung Palas	1.755,74	5	4
4	64.04.02	Tanjung Palas Barat	1.064,51	5	-
5	64.04.03	Tanjung Palas Utara	806,34	6	-
6	64.04.04	Tanjung Palas Timur	677,77	8	-
7	64.04.05	Tanjung Selor	1.277,81	6	3

8	64.04.06	Tanjung Palas Tengah	624,95	3	-
9	64.04.09	Sekatak	1.993,98	22	-
10	64.04.10	Bunyu	198,32	3	-
Jumlah			13.181,92	74	7

Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka, 2022

Luas wilayah Kabupaten Bulungan tercatat 13.181,92 km<sup>2</sup>, dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Peso yaitu 425.243,741 ha atau 3.142,79 km<sup>2</sup>, dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bunyu 94.309,744 ha atau 198,32 km<sup>2</sup>.



Gambar 2.2 Letak Kabupaten Bulungan Dalam Konstalasi Jalur Transportasi Kalimantan Utara

Kabupaten Bulungan adalah ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara, di mana bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, jarak ibu kota Kabupaten Bulungan dengan ibu kota daerah - daerah lain yang berbatasan adalah sebagai berikut :

#### Jalur Darat

- Kabupaten Tana Tidung : 153,527 km
- Kabupaten Malinau : 201,427 km
- Kabupaten Berau : 103,075 km

#### Jalur Sungai/Laut

- Kota Tarakan : 68,391 km
- Kabupaten Tana Tidung : 188,704 km
- Kabupaten Malinau : 227,761 km
- Kabupaten Nunukan : 197,924 km

### **1.3.2 Topografi**

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam.

Berdasarkan aspek morfologi, wilayah Kabupaten Bulungan terbagi atas 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu dataran, perbukitan rendah, dan perbukitan bergelombang.

Berdasarkan fisiografis dan pembagian cekungan atau ketinggian, secara umum daerah Kalimantan Timur dan Utara terdiri dari cekungan Kutai, Cekungan Tarakan, dan Tinggian Mangkaliat. Adapun tatanan stratigrafis wilayahnya, meliputi: Endapan Aluvial, Formasi Sumbat dan Retas, Formasi: Sajau, Sinjin, Domaring, Tabung, Batuan Terobosan, Jelai, Birang, Sembakung, dan Formasi Bengara.

Bentuk wilayah Kabupaten Bulungan secara umum didominasi oleh bentuk wilayah datar hingga berbukit dengan kemiringan lahan dominan antara 2 sampai 30 persen. Bentuk wilayah datar dijumpai di sebagian besar wilayah sepanjang garis pantai atau sepanjang daerah aliran sungai atau pada daerah dengan fisiografi dataran alluvial sungai berupa tanggul sungai dan rawa, dengan kemiringan lahan kurang dari 2 persen.

Pengembangan tanaman pangan sangat berpotensi dilakukan pada daerah dengan kemiringan lahan kurang dari 2 persen, terutama padi dan palawija. Kendala yang ada pada daerah dengan kemiringan lahan di bawah 2 persen adalah luasannya yang relative terbatas, meskipun kemungkinan erosi yang terjadi sangat terbatas. Sedangkan pada daerah rawa yang tergenang permanen perlu adanya masukan teknologi relatif tinggi, seperti pembuatan kanal atau saluran-saluran drainase, serta pengendalian kemasaman tanah.

Berikutnya, pada daerah dengan kemiringan lahan 3 sampai 15 persen adalah kawasan yang potensial untuk pengembangan pertanian pangan dan perkebunan dengan masukan teknologi rendah sampai sedang, seperti pembuatan teras gulud atau teras bangku. Sedangkan daerah dengan kemiringan lahan 15 – 30 persen pemanfaatannya terbatas hanya untuk tanaman perkebunan dengan masukan teknologi berupa konservasi kesuburan tanah.

### **1.3.3 Hidrologi**

Berdasarkan kondisi geografis yang tercipta secara alami, wilayah Kabupaten Bulungan memiliki 4 (empat) aliran sungai induk, yaitu: (1) Kayan, (2) Pimping, (3) Jelarai, dan (4) Sekatak. Potensi hidrologi di wilayah Kabupaten Bulungan sangat besar, terutama oleh adanya aliran Sungai Kayan beserta anak-anak sungainya. Aliran Sungai Kayan yang lebar dan panjang memberikan pengaruh yang besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang Sungai Kayan dan anak-anak Sungai Kayan ini merupakan dampak positif dari wilayah Kabupaten Bulungan yang merupakan kawasan hutan. Hutan di wilayah ini berpotensi besar untuk menyerap (*infiltrasi*) air hujan, selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Air Sungai Kayan hingga saat ini telah dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk sepanjang wilayah yang dilaluinya. Selain itu, dimanfaatkan juga sebagai prasarana lalu lintas transportasi air yang menghubungkan beberapa kecamatan secara lokal (transportasi lokal) maupun antar wilayah (transportasi regional).

### **1.3.4 Demografi**

Jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 adalah sebesar 161.573 jiwa, dengan sebagian besar adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 85.113 jiwa dibandingkan dengan perempuan sebesar 76.460 jiwa. Dengan demikian perubahan jumlah penduduk yang berasal dari kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk adalah 8.015 jiwa dan pertumbuhan penduduk sebesar 5,22%.

Dilihat dari distribusi penduduknya di masing-masing kecamatan, Kecamatan Tanjung Selor merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu mencapai 61.203 jiwa (37,88 perse). Sementara untuk kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Peso Hilir dengan jumlah penduduk 4.216 jiwa (2,60 persen).

Berdasarkan struktur umur penduduk dapat diketahui apakah penduduk termasuk dalam struktur “muda atau tua”. Struktur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk usia 0 s.d 14 tahun sekitar 40 persen dan dikatakan tua bila proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai 10 persen atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata struktur umur penduduk Kabupaten Bulungan adalah struktur umur

peralihan, karena tidak dapat digolongkan kedalam kedua kelompok tersebut. Namun mengarah ke struktur penduduk muda, karena penduduk umur lebih dari 65 tahun kurang dari 5 persen dan penduduk usia produktif (15 s.d 64 tahun) yaitu sekitar 73 persen dari total penduduk.

Sedangkan Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2022 sebesar 9 jiwa/KM<sup>2</sup>. Jika dilihat per kecamatan, ada dua kecamatan dengan tingkat kepadatan yang rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya (dibawah 9 jiwa/KM<sup>2</sup>), yakni Kecamatan Peso dan Kecamatan Tanjung Palas Barat. Sebaliknya, ada empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai diatas 9 jiwa/KM<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Bunyu, Tanjung Selor, Tanjung Palas Timur dan Tanjung Palas Tengah.

### **1.3.5 Kawasan Rawan Bencana**

Kabupaten Bulungan adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Selor, yang juga merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Luas Kabupaten Bulungan yakni 13.181,92 km<sup>2</sup>. Adapun potensi bencana yang ada di Kabupaten Bulungan, antara lain:

#### **1. Bencana Alam Banjir**

Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bulungan merupakan daerah rawan bencana banjir. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan manusia terjadi sebagai akibat aktualisasi beberapa faktor yaitu: hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Selain faktor-faktor tersebut di atas, banjir juga kerap terjadi karena sifat alami wilayahnya, seperti bentuk dan luas daerah aliran sungai yang terpadu dengan curah hujan yang tinggi. Berikut daerah rawan bencana banjir Kabupaten Bulungan, yaitu:

- Kecamatan Tanjung Selor (Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Desa Gunung Sari, Desa Jelarai Selor, Desa Tengkapak dan Desa Gunung Seriang),
- Kecamatan Tanjung Palas (Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Desa Pejalina, Desa Antutan, Desa Teras Nawang dan Desa Teras Baru)

- Kecamatan Tanjung Palas Timur (Desa Tanah Kuning, Desa Wonomulyo, Desa Metun Sajau, Desa Pura Sajau, Desa Sajau Hilir, Desa Binai dan Desa Mangku Padi)
- Kecamatan Tanjung Palas Tengah di Desa Tanjung Buka
- Kecamatan Tanjung Palas Barat (Desa Long Beluah Desa Long Sam Desa Mara satu Desa Mara Hilir Desa Long Pari)
- Kecamatan Tanjung Palas Utara (Desa Karang Agung, Desa Pimping dan dan Desa Kelubir)
- Kecamatan Peso (Desa Long Leju, Desa Long Peleban, Desa Long Pelaah, Desa Muara Pangean, Desa Long Peso, Desa Long Bia, Desa Long Buang, Desa Long Lian Desa Lepak Aru dan Desa Long Lasan)
- Kecamatan Peso Hilir (Desa Long Tunggu, Desa Long Telanjau, Desa Naha Aya, Desa Long Bang, Long Bang Hilir dan Desa Long Lembu)
- Kecamatan Sekatak (Desa Sekatak Buji, Desa Turung Maritam, Desa Kelising, Desa Sekatak Bengara, Desa Bekiliu, Desa Pungit, Desa Ujang, Desa Pentian, Desa Terindak, Desa Paru Abang, Desa kelembunan, Desa Tenggiling dan Desa Kelincauan).

## **2. Bencana Alam Tanah Longsor**

Potensi bencana longsor di Kabupaten Bulungan lebih banyak diakibatkan oleh kondisi alam yaitu intensitas curah hujan, kemiringan lereng dan jenis tanah dengan klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor, yaitu kawasan dengan potensi tinggi untuk mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terpadat konstruksi bangunan sangat penting, pada lokasi seperti ini sering mengalami gerakan tanah (longsoran), terutama pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi. Di Kabupaten Bulungan sendiri daerah potensi longsor masih sering terjadi pada sepanjang daerah aliran sungai (DAS) dan daerah jalur lintas Kabupaten maupun lintas Kalimantan. Kawasan tingkat kerawanan sedang adalah kawasan yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah adalah potensi gerakan tanah yang tinggi, namun tidak ada resiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan bangunan.

Daerah rawan bencana yang sering terjadi longsor antara lain:

- Tebing gunung Desa Pejalim Kecamatan Tanjung Palas hingga menuju Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara,

- Sepanjang Tepi sungai Desa Antutan, penisir, pejalin dan Kerubung dan sepanjang tepi Sungai di Kecamatan Tanjung Palas hingga desa-desa di Kecamatan Peso.

### **3. Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kabupaten Bulungan merupakan wilayah yang memiliki hutan produksi sebesar 742.769 Ha dan ini merupakan tantangan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Bulungan merupakan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

### **4. Bencana Rawan Gelombang Pasang/Abrasi/cuaca Exstreem/Putting Beliung**

Berdasarkan hasil analisis gelombang pasang deliniasi daerah gelombang pasang menggunakan jarak terjauh yakni daerah terpengaruh gelombang, dengan jarak yang digunakan adalah 1 km dari garis pantai. Keberadaan mangrove mempengaruhi besarnya potensi resiko terhadap bahaya gelombang pasang. Dengan adanya keberadaan hutan mangrove primer maupun sekunder dapat meminimalisir gelombang pasang yang terjadi. Kabupaten Bulungan mempunyai gelombang pasang tertinggi yaitu 3 - 4 meter dari garis pantai dan masuk dalam tingkat rawan bagi masyarakat yang bermukim pada wilayah pesisir. Namun hutan mangrove primer dan sekunder menjadi salah satu bagian yang mampu mengurangi tinggi gelombang pasang, sehingga kawasan hutan mangrove memiliki potensi untuk dilindungi karena mampu mengurangi tingginya gelombang pasang.

Daerah rawan gelombang pasang atau abrasi adalah di daerah pesisir Kecamatan Tanjung Palas Timur (Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi) dan pesisir Kecamatan Bunyu, sedangkan untuk cuaca ekstreem pada seluruh wilayah Kabupaten Bulungan dengan intensitas rendah.

#### **1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

##### **1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat

pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022), struktur perekonomian Kabupaten Bulungan didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha utama Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari besarnya distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan tahun 2022 berasal dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 32,78 persen (angka ini meningkat dari 27,19 persen di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,70 persen (menurun dari 16,05 persen di tahun 2021); lapangan usaha industri pengolahan sebesar 12,40 persen (menurun dari 13,63 persen di tahun 2021); lapangan usaha konstruksi sebesar 11,05 persen (menurun dari 12,45 persen di tahun 2021); dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,93 persen (menurun dari 8,17 persen di tahun 2021).

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.

Kondisi Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bulungan tahun 2022 dibanding tahun 2021 tumbuh sebesar 5,30 persen, hal ini disebabkan pertumbuhan seluruh lapangan usaha, dimana yang paling besar adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 10,70 persen; Transportasi dan Pergudangan tumbuh 9,32 persen; Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 9,01 persen; Jasa lainnya tumbuh 8,95 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi

tumbuh 8,83 persen dan Informasi dan Komunikasi tumbuh 7,12 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh kurang dari 8,00 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Bulungan menurut lapangan usaha tahun 2022 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu Pertambangan dan Penggalian 32,78 persen; Pertanian, Kehutanan; dan Perikanan 14,70 persen; Industri Pengolahan 12,40 persen; serta Konstruksi 11,05 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Bulungan mencapai 70,93 persen.

#### **1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM**

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;

2. Penerapan SPM Daerah terindegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

## BAB II

### KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

#### 2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Bulungan 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

##### 2.2.1 Bidang Pendidikan

**Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulungan Tahun 2022**

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BULUNGAN	3.961	3.961	100%	204	204	100%	2.187	2.187	100%	10.536.771.370	9.926.012.620

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bulungan Tahun 2022

## 2.2.2 Bidang Kesehatan

**Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bulungan Tahun 2022**

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu			Pelayanan Kesehatan Ibu			Pelayanan Kesehatan Bayi			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BULUNGAN	2.078	2.078	100%	2.691	2.691	100%	2.716	2.716	100%	10.504	10.504	100%	9.624	9.624	100%	21.602	21.602	100%	5.582	5.582	100%

SPM Bidang Kesehatan															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
5.624	5.624	100%	1.522	1.522	100%	252	252	100%	2.725	2.725	100%	3.338	3.338	100%	5.771.989.710	5.384.074.834

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bulungan Tahun 2022

### 2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

**Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bulungan Tahun 2022**

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BULUNGAN	487	487	100%	512	512	100%	15.106.907.568	13.448.621.319

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bulungan Tahun 2022

### 2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

**Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bulungan Tahun 2022**

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BULUNGAN	1	1	100%	1	1	100%	298.280.000	298.280.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bulungan Tahun 2022

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

**Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bulungan Tahun 2022**

Kabupaten	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BULUNGAN	153.558	153.558	100%	450	450	100%	124.976	124.976	100%	24.314	24.314	100%	14	14	100%	9.827.965.921	9.681.932.991

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bulungan Tahun 2022

## 2.2.6 Bidang Sosial

**Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bulungan Tahun 2022**

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BULUNGAN	100	100	100%	25	25	100%	100	100	100%	1	1	100%	15	15	100%	777.157.053	761.531.394

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bulungan Tahun 2022

## **2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM**

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bulungan ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

### **2.2.1 Bidang Pendidikan**

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data jumlah mutu barang/jasa mengenai teks pelajaran dan perlengkapan jenjang SD dan SMP perlu pemisahan;
- 2) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 namun belum tersertifikasi;
- 3) Akses lokasi lembaga yang berbeda dan terdapat lembaga yang akses komunikasinya terhalang jaringan;
- 4) Keterlambatan informasi dan pengiriman data dari operator sekolah;
- 5) Belum memahami sepenuhnya mengenai perhitungan kebutuhan;
- 6) Pada tingkatan PAUD (KB, TK, TPA, SPS dan SKB) data terkadang tidak real dilapangan akibat keterlambatan sinkronisasi data oleh operator sekolah.
- 7) Pengawas untuk jenjang PAUD kekurangan personel dikarenakan adanya yang pensiun sehingga kurang tenaga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Lembaga PAUD negeri dan swasta pada 10 kecamatan.

### **2.2.2 Bidang Kesehatan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan;
- 2) Sasaran untuk pelayanan Hipertensi menggunakan estimasi atau proyeksi sehingga sasaran untuk pelayanan cukup tinggi;
- 3) Belum semua pelaksanaan program melakukan penghitungan kebutuhan sesuai PMK No. 4 Tahun 2019;
- 4) Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum semua diskrening kesehatan, karena pada saat pelaksanaan di sekolah masih ada siswa yang sakit, ijin pada saat penjarangan.

### **2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum**

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Penetapan sasaran belum berdasarkan data rill (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan;
- 6) Minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk SDM pengelola;
- 7) Minimnya tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan berkompetensi;
- 8) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan;
- 9) Belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional;
- 10) Pemerintah daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang aktif sehingga penggunaan sarana air limbah belum sepenuhnya;
- 11) Belum adanya sanitarian, kader duta sanitasi dan lembaga kewaspadaan yang peduli terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan.

### **2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat**

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;

- 5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;
- 6) Belum dapat teranggarkannya fasilitasi penggantian hak atas tanah dikarenakan bidang pertanahan baru terbentuk;
- 7) Belum dapat mengajukan melalui DAK integras dalam menambahkan anggaran dikarenakan belum terpenuhinya SK Kawasan Kumuh dan Review Legalisasi RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman);
- 8) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan.

#### **2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 3) Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD;
- 4) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 5) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- 6) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai; dan
- 7) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

#### **2.2.6 Bidang Sosial**

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal;
- 5) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;

- 6) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan
- 8) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

**BAB III**  
**STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM**

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menerbitkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

**3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi**

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bulungan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	<p>1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun</p> <p>2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun</p> <p>3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan</p> <p>4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa</p> <p>5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung</p>	<p>Peserta didik</p> <p>Kegiatan</p> <p>Peserta Didik</p> <p>Peserta Didik</p> <p>Peserta Didik</p>

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	
2.	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
3.	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan	Pendidik dan tenaga kependidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			pendidik dan tenaga kependidikan	
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

### 3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3 Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4 Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8 Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9 Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang
			12 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

### 3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tariff air minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit
			16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Unit
			17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit
			21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Dokumen
			3	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	
			6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			9 Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Unit
			10 Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M <sup>2</sup> /hari
			11 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	M <sup>2</sup> /hari
			12 Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			13 Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			14 Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16 Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17 Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

### 3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2 Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4 Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3 Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4 Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

### 3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Kasus

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN		
1	2	3	4	5		
			Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
			2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus	
			3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen	
			4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	
			5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang	
			6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	
			7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	
			8	Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	
			9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan	
		Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1	Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan	
			2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan	
			3	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan	
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	
		2. Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
				2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
			Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
				2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang
				3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Dokumen
				4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan			Dokumen		
6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			Kawasan		
7	Penanganan pasca bencana kabupaten					
8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten			Orang		
9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen				
10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang				

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN		
1	2	3	4	5		
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	
			12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga	
			1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan	
			2	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen	
			3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang	
			4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang	
			5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	
			6	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen	
			Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
				2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
				3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
				4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen
		5		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	
		6		Penanganan pasca bencana kabupaten	Dokumen	
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen	
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen	
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen	
			5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit	
			6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen	
			7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	
			8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Unit	
			9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	
			10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	
		Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	
			2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	
			1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit
			4	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan

### 3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1	Penyediaan permakanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan alat bantu	Orang
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2.	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaan makanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

### 3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

**Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulungan 2023-2027**

NO	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Penerapan SPM (2023)					Intisai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (2024)					Intisai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (2025)					Intisai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (2027)											
			Revisi Laporan Kerja	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran				Revisi Laporan Kerja	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran				Revisi Laporan Kerja	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran				Revisi Laporan Kerja	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran	Revisi Laporan Kerja	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran		
1	Penyediaan Akses Untuk Diri/ Anak-anak secara merata untuk 5-tahun yang berorientasi dalam pendidikan PAUD	2022	5.119	5.119	6.446.855,16	0	APBD-APBN	DISEMBUD	5.119	5.119	6.446.855,16	0	APBD-APBN	DISEMBUD	5.119	5.119	7.124.286,616	0	APBD-APBN	DISEMBUD	5.119	5.119	7.124.286,616	0	APBD-APBN	DISEMBUD	5.119	5.119	7.124.286,616	0	APBD-APBN	DISEMBUD	5.119	5.119	7.124.286,616	0	APBD-APBN	DISEMBUD
2	Penyediaan akses untuk diri/ anak-anak secara merata untuk 5-tahun yang berorientasi dalam pendidikan PAUD	2023	37.763	37.763	3.341.066,81	0	APBD	DISEMBUD	37.763	37.763	3.341.066,81	0	APBD	DISEMBUD	37.763	37.763	3.341.066,81	0	APBD	DISEMBUD	37.763	37.763	3.341.066,81	0	APBD	DISEMBUD	37.763	37.763	3.341.066,81	0	APBD	DISEMBUD	37.763	37.763	3.341.066,81	0	APBD	DISEMBUD
3	Penyediaan akses untuk diri/ anak-anak secara merata untuk 5-tahun yang berorientasi dalam pendidikan PAUD	2024	2.154	2.154	3.126.196,96	0	APBD	DISEMBUD	2.154	2.154	3.126.196,96	0	APBD	DISEMBUD	2.154	2.154	3.126.196,96	0	APBD	DISEMBUD	2.154	2.154	3.126.196,96	0	APBD	DISEMBUD	2.154	2.154	3.126.196,96	0	APBD	DISEMBUD	2.154	2.154	3.126.196,96	0	APBD	DISEMBUD

**Tabel 3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bulungan 2023-2027**

NO	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Penerapan SPM (2023)					Intisai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (2024)					Intisai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (2025)					Intisai	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM (2027)											
			Revisi Laporan Kerja	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran				Revisi Laporan Kerja	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran				Revisi Laporan Kerja	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran				Revisi Laporan Kerja	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran	Revisi Laporan Kerja	Realisasi	Mula Layanan	Realisasi	Anggaran		
1	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	2022	2.723	2.723	1.796.179,000	0	APBD-DAK	DINKES	2.801	2.801	1.955.713,800	0	APBD-DAK	DINKES	2.801	2.801	2.195.286,500	0	APBD-DAK	DINKES	2.802	2.802	2.582.628,616	0	APBD-DAK	DINKES	2.802	2.802	2.582.628,616	0	APBD-DAK	DINKES	2.802	2.802	2.582.628,616	0	APBD-DAK	DINKES
2	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	2023	3.894	3.894	3.496.000,00	0	APBD-DAK	DINKES	3.802	3.802	3.496.000,00	0	APBD-DAK	DINKES	3.802	3.802	3.496.000,00	0	APBD-DAK	DINKES	3.802	3.802	3.496.000,00	0	APBD-DAK	DINKES	3.802	3.802	3.496.000,00	0	APBD-DAK	DINKES	3.802	3.802	3.496.000,00	0	APBD-DAK	DINKES
3	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	2024	2.841	2.841	2.807.892,000	0	APBD-DAK	DINKES	2.805	2.805	2.804.163,000	0	APBD-DAK	DINKES	2.805	2.805	3.143.371,000	0	APBD-DAK	DINKES	2.806	2.806	3.546.466,160	0	APBD-DAK	DINKES	2.806	2.806	3.546.466,160	0	APBD-DAK	DINKES	2.806	2.806	3.546.466,160	0	APBD-DAK	DINKES
4	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	2025	15.657	15.657	1.426.000,000	0	APBD-DAK	DINKES	15.670	15.670	1.426.000,000	0	APBD-DAK	DINKES	15.670	15.670	1.426.000,000	0	APBD-DAK	DINKES	15.670	15.670	1.426.000,000	0	APBD-DAK	DINKES	15.670	15.670	1.426.000,000	0	APBD-DAK	DINKES	15.670	15.670	1.426.000,000	0	APBD-DAK	DINKES







Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan

- dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
  - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB IV

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

#### 4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan

waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. *Penjelasan/explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Bulungan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
- 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
  - (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
  - (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
  - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
  - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

- b. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
  - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
  - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
  - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?

- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamakan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### **4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM**

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
  - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
  - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
  - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
  - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan

SPM?

5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?

3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

#### **5.2 Saran**

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bulungan.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Bulungan berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Bulungan secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI BULUNGAN

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SUROSU, SE

Pembina TK.I/IVb

NIP. 197003101993031008